



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfa Davy Bya, S.H., Heri Purnomo, S.H., Ahmad Xavier Bya, S.H., Rahmawati Mandasari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Davy & CK, attorneys at law, beralamat di Menara Estro Lantai 5 Jalan Tanah Abang 3 Nomor 31, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

XXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Pujiyanto, S.H., M.H., Tomi Sulistiyawan, S.H., M.
Rudianto, S.H., Yunaldi, S.H., M.H., Ramadhan P.A.P Luluhan,
S.H., Meidito Elang Baja, S.H., Mirza Alkahfi, S.H., dan Fauzi Romli, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum AP Law Firm Attorneys & Counsellors At Law, beralamat di Jalan Bona Indah 1 Blok A1 Nomor 16, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 20 September 2015, bertempat di Wihara Ekayana Arama – IBC Jakarta Barat, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/II/2015, tertanggal 20 September 2015. Oleh karena itu perkawinan tersebut sah menurut hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX – 16514, Kota Depok;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 08 Februari 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-13032017-0002; dan
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-30112018-0015;
4. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dikarenakan sering terjadi perkecokan, penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Bahwa sering terjadi pertentangan pendapat yang tidak pernah dapat diselesaikan, sehingga tidak ada keharmonisan baik dalam sikap dan perilaku. Setiap perkecokan yang terjadi TERGUGAT selalu mengatakan ingin bercerai dengan PENGGUGAT;
 - 4.2. Bahwa TERGUGAT memiliki kondisi mental dan emosional yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Seperti, seringkali setiap terjadi perkecokan TERGUGAT melakukan tindak kekerasan kepada PENGGUGAT; dan
 - 4.3. Bahwa dengan kondisi mental dan emosional TERGUGAT berimbas juga kepada kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, beberapa kali PENGGUGAT menegur namun TERGUGAT menjadi semakin emosi dan menyerang PENGGUGAT;



5. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada tanggal 18 Agustus 2023, malam yang sangat menyakitkan hati PENGUGAT selaku suami dan ayah dari kedua anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT. Dimana TERGUGAT melakukan hal yang tidak patut disebut sebagai isteri maupun ibu, yaitu TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan pria lain; TERGUGAT memiliki hubungan dengan beberapa sosok pria lain yang dikenal TERGUGAT di aplikasi kencan online Coffee Meet Bagel (CMB). PENGUGAT mendapati TERGUGAT berkirim pesan tidak pantas dengan pria lain melalui WhatsApp (WA);

6. Bahwa TERGUGAT bukan menyesali perbuatan melakukan perselingkuhan, namun TERGUGAT seringkali bahkan menghindar dan tidak ingin menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT;

7. Bahwa PENGUGAT telah menghubungi orang tua TERGUGAT yang berdomisili di Australia untuk meminta bantuan dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga TERGUGAT guna mencari penyelesaian perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa diduga saat ini TERGUGAT berdomisili hukum di Jl. Pluit Karang Asri 1 nomor 25, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara;

9. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sebagaimana yang tertera di atas telah mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi ada kebahagiaan dan keharmonisan secara ikatan lahir dan batin (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia. Namun sudah tidak ada harapan dan dipertahankan kembali, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

II. HAK ASUH ANAK

11. Bahwa selama ini TERGUGAT tidak mencurahkan kasih sayang dengan sikap dan perlakuan yang wajar sebagai seorang ibu kepada kedua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, atas perlakuan TERGUGAT yang memiliki kondisi mental dan emosional yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan demikian akan menjadi dampak buruk psikologis terhadap kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

12. Bahwa selama ini PENGGUGAT yang selalu mencurahkan kasih sayang serta perhatian dengan lembut dan sabar kepada kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih dari apapun, dengan mengurus, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anak, sehingga tumbuh kembang kedua anak-anak tidak terhambat. Maka sudah sepatutnya hak asuh atas kedua anak-anak tersebut jatuh kepada PENGGUGAT, dalam hal ini argumentasi PENGGUGAT berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 1974 mengenai Perkawinan;

13. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan mental kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta dapat beresiko mengancam keselamatan kedua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

III. PENUTUP

- Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok c.q. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 07 November 2015 sebagaimana tertera di Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/II/2015, tanggal 20 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; dan
3. Menetapkan dan memberikan ijin PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dan/atau hak pemeliharaan terhadap kedua anak-anak dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 08 Februari 2017, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13032017-0002 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat; dan

b) XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-30112018-0015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;

4. Menetapkan segala biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan seadilnya-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Nartilona, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan, oleh karena itu persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL TERKAIT DENGAN KEWENANGAN RELATIF YANG SEPATUTNYA MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjeknya atau Objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan;

2. Bahwa dalam mengajukan gugatan, pihak yang akan mengajukan gugatan harus cermat dalam memilih pengadilan yang berwenang untuk memutus suatu perkara tersebut;

3. Bahwa Gugatan PENGUGAT telah cacat formil karena memilih wilayah hukum pengadilan yang salah dan tidak sesuai untuk mengadili sebagaimana "Asas Actor Sequitur Forum Rei" (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat). Asas tersebut bersesuaian dan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;"

4. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT telah cacat formil karena tidak sesuai dengan wilayah hukum pengadilan, maka TERGUGAT dapat menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo tidak memiliki kewenangan, hal tersebut didasari pada Pasal 133 HIR yang berbunyi:

"Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain;"

5. Bahwa saat ini TERGUGAT berdomisili di Jl. Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 401/A1.2g/31.72.01.1004/4/PC.00.01/e/2023 tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagalan, sehingga domisili TERGUGAT tidak pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo; (Bukti T-1);

GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN PERKARA YANG SAMA DAN MASIH DALAM PROSES DI PENGADILAN SERTA BELUM ADA PUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan suatu Gugatan yang memiliki kesamaan baik secara Subjek maupun Objek dengan Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana TERGUGAT telah melakukan Pendaftaran Gugatan dengan Nomor Perkara 256/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 5 September 2023 di Pengadilan Negeri Depok. Namun demikian, Gugatan *Aquo* yang diajukan oleh PENGUGAT justru terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan perkara dengan sidang pertama digelar pada hari Selasa, 19 September 2023. Akan tetapi, Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT dengan Nomor Perkara 256/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 5 September 2023 di Pengadilan Negeri Depok, dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 di Ruang Sidang 2 Tirta, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Hakim Ketua : Fausi, S.H., M.H.;
- Hakim Anggota 1 : Ahmad Adib, S.H., M.H.;
- Hakim Anggota 2 : Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.;
- Panitera Pengganti : Edi Solyan, S.H.;
- Jurusita : Victoria Devi Valeandre;

7. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang cukup beralasan maka selama Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT tepat dan beralasan menurut hukum, dimana Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT terlebih dahulu diajukan dibandingkan Gugatan *Aquo*, maka menurut Yuridprudensi MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996, gugatan *aquo* patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun Yurisprudensi tersebut berbunyi "Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

8. Bahwa TERGUGAT memandang dengan adanya pemeriksaan terhadap 2 (dua) Gugatan yang diperiksa secara bersamaan dengan Subjek dan Objek Gugatan yang sama, akan berakibat pada ketidakpastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA



10. Bahwa segala sesuatu yang TERGUGAT kemukakan pada bagian EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam JAWABAN mengenai Pokok Perkara;
11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBG juncto Pasal 1865 KUHPerdata, PENGGUGAT harus dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya;
12. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil yang PENGGUGAT kemukakan dalam Gugatan aquo, TERGUGAT berpendapat bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Supaya Majelis Hakim memahami duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil PENGGUGAT, maka TERGUGAT perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;
13. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT benar merupakan Suami dan Isteri yang sah sebagaimana yang dicatitkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/II/2015, tertanggal 20 September 2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta;
14. Bahwa benar selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak Bahwa dalam ikatan Perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
- a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-13032017-0002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-30112018-0015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
15. Bahwa pada awalnya perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun pada 1 (satu) tahun pertama perkawinan tepatnya pada tahun 2015 mulai ada percikan awal perselisihan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung TERGUGAT mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

16. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT berlangsung secara terus menerus selama kurun waktu 8 (delapan) tahun sejak awal perkawinan di tahun 2015 sampai dengan saat ini, sehingga mengakibatkan TERGUGAT terluka baik secara fisik maupun mental; (Bukti T-2)

17. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh TERGUGAT terjadi tidak hanya satu kali, tetapi terjadi hingga berkali-kali dan terhitung sering, puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 dimana akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, TERGUGAT mengajukan laporan ke Kantor Kepolisian Resor Metro Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2023; (Bukti T-3)

18. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman 2 angka 4 butir 4.2 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa TERGUGAT memiliki kondisi mental dan emosional yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Seperti, seringkali setiap terjadi percekocokan TERGUGAT melakukan tindak kekerasan kepada PENGGUGAT”;

Dalil tersebut jelas merupakan pemutarbalikan fakta dan suatu hal menyesatkan dari PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

19. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan:

“...TERGUGAT melakukan hal yang tidak patut disebut sebagai isteri maupun ibu, yaitu TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan pria lain; TERGUGAT memiliki hubungan dengan beberapa sosok pria lain yang dikenal TERGUGAT di aplikasi kencan online Coffee Meet Bagel (CMB). PENGGUGAT mendapati TERGUGAT berkirim pesan tidak pantas dengan pria lain melalui Whatsapp (WA);”

Dalil yang diungkapkan oleh PENGGUGAT merupakan khayalan atau fiktif belaka, TERGUGAT berkirim pesan dengan pria lain dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup TERGUGAT yang sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh PENGGUGAT;

20. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh PENGGUGAT tersebut jelas merupakan pemutarbalikan fakta dan suatu hal menyesatkan dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, untuk itu TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat membebani PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalilnya yaitu adanya tindak kekerasan yang telah dilakukan TERGUGAT. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan di bawah ini:

- Pasal 163 HIR

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu adanya kejadian itu;”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1971

“Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan;”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971

“Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;”

21. Bahwa jika PENGGUGAT tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana uraian di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.583K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971 dengan kaidah hukum Peradilan Perdata di Indonesia menganut Sistem Hukum Pembuktian berdasar pada asas “negative wettelijk bewijsleer”. Hal ini terlihat dalam pasal 294 jo pasal 298 H.I.R dan tidak memakai sistem “vrij bewijsleer”, yang menitikberatkan pada keyakinan Hakim belaka. Hal ini dilarang oleh undang-undang, sehingga sepatutnya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

22. Berdasarkan dalil – dalil yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berkenaan TERGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



2. Bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam HIR Pasal 132 huruf a ayat (1) dan Pasal 132 huruf b ayat (1), serta dalam Pasal 157 RGB dan Pasal 158 RGB. Sebagai berikut:

- Pasal 132 a Ayat (1) HIR

“tergugat dapat mengajukan gugat balas (reconventie = rekonvensi) dalam segala perkara;”

- Pasal 132 b Ayat (1) HIR

“tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan;”

- Pasal 157 RGB

1) Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan bank dalam segala hal, kecuali: (Rv. 244.)

1. Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya; (KUHperd. 383, 452, 1655 dst.);

2. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menadi inti gugatan balik yang bersangkutan; (ISR. 136; RO. 95; RBg. 45.);

3. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim;

2) Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. (IR. 132a.)

- Pasal 158 RGB

1) Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. (Rv. 245.);

2) Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan-balik;

3) Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan-asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh hakim yang sama;

4) Diperbolehkan pemeriksaan tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan balik melebihi wewenang hakim untuk memutus dalam tingkat akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Akan tetapi jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diikuti ketentuan ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. (IR. 132b.);

3. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI dahulu adalah TERGUGAT yang merupakan isteri dari TERGUGAT REKONVENSI yang memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT REKONVENSI yang merupakan suami dari PENGUGAT REKONVENSI berdasarkan perkawinan di Wihara Ekayana Arama-IBC, yang beralamat di Jl. Mangga I No. F.15 Jakarta Barat, dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Yoko Firmansyah, pada tanggal 20 September 2015 yang dicatatkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/II/2015, tertanggal 20 September 2015; (Bukti T-4);

4. Bahwa dalam ikatan Perkawinan yang terjalin antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-13032017-0002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (BUKTI T-5);

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-30112018-0015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (BUKTI T-6);

5. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan-keturunan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;”

6. Bahwa pada faktanya dengan sering terjadinya percekocan dan pertengkaran secara terus-menerus antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI berakibat pada kondisi kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan juga TERGUGAT REKONVENSI kerap melakukan kekerasan fisik terhadap PENGUGAT REKONVENSI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI sering melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT REKONVENSI saat marah dengan cara mendorong dan membanting PENGGUGAT REKONVENSI ke lantai kayu;
8. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh PENGGUGAT terjadi tidak hanya satu kali, tetapi terjadi hingga berkali-kali dan terhitung sering, puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 dimana akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT mengajukan laporan ke Kantor Kepolisian Resor Metro Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2023. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat menjalin hubungan yang baik dalam membina rumah tangga; (Bukti T-7);
9. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum diatas, seringkali disaksikan oleh anak-anak dari PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, dengan demikian cukup beralasan bagi PENGGUGAT REKONVENSI untuk merasa khawatir dengan kondisi rumah tangga yang telah retak dan tidak sehat tersebut, nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sadari betul, dengan kondisi perkawinannya yang sudah tidak kondusif dan tidak ada lagi keharmonisan dikhawatirkan akan mempengaruhi proses tumbuh kembang mental anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, dikarenakan anak terpaksa harus selalu mendengar perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang mana dengan kejadian tersebut sangat berpengaruh terhadap mental anak-anak;
11. Bahwa pada tahun 2019 antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI pernah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi didalam perkawinan mereka dengan mengajak berbicara secara baik-baik, tetapi tetap tidak berhasil terhitung sampai saat ini TERGUGAT REKONVENSI tetap melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI secara terus menerus, semakin membuat PENGGUGAT REKONVENSI untuk berpikir

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



bahwa perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, mengingat sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka PENGGUGAT REKONVENSI berpendapat jalan yang terbaik adalah agar PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI berpisah atau bercerai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang berbunyi:

“Ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut”;

14. Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan:

“Sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;”

15. Bahwa selain itu perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, orang-orang terdekat dari PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah berupaya dan berusaha untuk menjadi penengah, mendamaikan, mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, namun segala upaya dan usaha yang telah dilakukan tidak juga berhasil mengingat antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah



sepakat untuk bercerai dan mengakhiri ikatan perkawinan yang selama ini telah berlangsung;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI di atas, sesungguhnya Gugatan Rekonvensi telah tepat diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI mengingat hubungan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta dasar hukum yang telah PENGUGAT REKONVENSI kemukakan di atas kiranya cukup membuktikan dan meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat ikatan perkawinan yang selama ini telah dijalani oleh PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI telah mencapai suatu titik kehampaan dan ketidakcocokan yang berdampak besar bagi kehidupan PENGUGAT REKONVENSI sebagai Suami sah TERGUGAT REKONVENSI, sehingga oleh karenanya dengan didasari pada pertimbangan hukum dan terhadap fakta-fakta yang telah PENGUGAT REKONVENSI kemukakan maka patut kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi serta menyatakan terhadap hubungan perkawinan PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI putus karena GUGATAN CERAI dengan berdasar hukum;

18. Bahwa mengingat di dalam perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah lahir 2 (dua) orang anak sebagaimana telah PENGUGAT REKONVENSI sebutkan di awal Gugatan a quo, maka sehubungan dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh PENGUGAT REKONVENSI terhadap hak asuh anak PENGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan Hak Asuh Anak kepada PENGUGAT REKONVENSI, dikarenakan usia anak yang belum mencapai usia dewasa, hal tersebut didasari oleh Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Selain itu, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang secara sah dan meyakinkan telah menunjukan TERGUGAT REKONVENSI kerap kali melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal yang dilakukan di depan kedua orang anak yang tentunya akan berakibat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



mengganggu mental dan tumbuh kembang anak, sehingga sangat beralasan bagi majelis hakim untuk memberikan pertimbangan agar terhadap hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

19. Bahwa perlu dipahami, baik PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu dan/atau TERGUGAT REKONVENSI sebagai Ayah dari anak tersebut, memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga adalah hak mutlak bagi ayah dan/atau ibunya yang diakui secara universal dalam ketentuan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dan hak untuk tumbuh kembang (dirawat, dipelihara, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya), sehingga apapun yang dilakukan adalah hanya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- “a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;”

20. Bahwa terhadap kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban memberikan Biaya Nafkah yang layak untuk anak-anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut per bulannya adalah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah) untuk kedua orang Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan rincian sebagai berikut:

1.	Biaya SPP Sekolah Anak Per-Bulan :	Rp. 7.000.000,-
2.	Uang Makan dan Vitamin :	Rp. 8.000.000,-
3.	Uang Saku Anak :	Rp. 3.000.000,-
4.	Asuransi Kesehatan Anak :	Rp. 2.000.000,-
5.	Pengeluaran Biaya Kesehatan Anak:	Rp. 6.000.000,-
6.	Perawat Anak/Suster :	Rp. 5.000.000,-
7.	Biaya Sewa Tempat Tinggal :	Rp. 6.000.000,-
8.	Iuran Pengelolaan Lingkungan:	Rp. 3.000.000,-



	(IPL), Air, Listrik, Gas, dan Wifi		
9.	Biaya Transportasi/Sewa: Kendaraan		Rp. 5.000.000,-
10.	Biaya Bahan Bakar Bensin	:	Rp. 2.000.000,-
11.	Biaya Kebutuhan Anak Lainnya: (termasuk kursus dan bimbingan belajar lainnya)		Rp. 10.000.000,-
Total		:	Rp. 57.000.000,-

21. Bahwa terhadap biaya-biaya sebagaimana dirincikan di atas adalah diluar biaya pendaftaran pendidikan dan kesehatan yang besarnya akan disesuaikan sampai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dewasa dan/atau telah kawin;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI di atas, sesungguhnya Gugatan Rekonvensi telah tepat diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI mengingat hubungan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI dan menjatuhkan putusan cerai atas perkawinan PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa berdasarkan pada uraian berdasar hukum serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima atau dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima;
2. Menolak mengabulkan Hak Asuh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada PENGUGAT KONVENSI;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang dilangsungkan berdasarkan ajaran agama Budha di Wihara Ekayana, pada tanggal 20 September 2015 yang dicatatkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/II/2015, tertanggal 20 September 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-13032017-0002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-30112018-0015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, jatuh kepada PENGUGAT REKONVENSI;
4. Menyatakan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dewasa atau menikah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk memberitahukan dan mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa saat ini Tergugat berdomisili di Jalan Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 401/A1.2g/31.72.01.1004/4/PC.00.01/e/2023 tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagalan, sehingga domisili Tergugat tidak pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan sehubungan dengan eksepsi mengenai kompetensi relatif yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-4 berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/A1.2g/31.72.01.1004/4/PC.00.01/e/2023 tanggal 1 September 2023 yang menerangkan Karen Efendy sekarang berdomisili di Jalan Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005/RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagalan, Jakarta Utara, bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Visum Et Repertum Nomor VISUM/206/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, atas nama Karen Efendy, yang dikeluarkan oleh dokter RS Bhayangkara Brimob Depok, bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/2348/VII/2023/SKPT /Polres Metro/Polda Metro Jaya tanggal 24 Juli 2023 pukul 17.20 WIB terkait dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2004, bukti T-3;
4. Fotokopi Prin Out dari Hp berisi memar-memar pada bagian tubuh Tergugat, bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa print out;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat dipersidangan sehubungan dengan eksepsi mengenai kompetensi relatif yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173056809900002, atas nama XXXXXXXXXX, beralamat di Jalan Puri Pesanggrahan 4 Blok NR 8 Bukit Cinere I, RT 003/RW 014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276091903190008, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan Puri Pesanggrahan 4 Blok NR 8 Bukit Cinere Indah, RT 003/RW 014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Index Cabang KCP Tangerang atas nama Karen Efendy Nomor Rekening 106-8-30099-6, alamat Jalan Puri Pesanggrahan 4 Blok NR 8 Bukit Cinere RT 03/RW 014 Cinere Depok, bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima dari PT Global Bintang Timur Ekspres dengan Kode DPK-DPK08A-02 dengan pengirim Wihara Ekayana Jakarta kepada Karen Efendy, alamat Depok, Cinere, Bukit Cinere Indah, Jalan Puri Pesanggrahan 4 Blok NR 8 RT 003/RW 014, Cinere, Cinere, Depok, bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu kewenangan / kompetensi relatif dan kewenangan / kompetensi absolut. Kewenangan / kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 [HIR](#). Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Sedangkan Kewenangan / kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pada Pasal 24 ayat (2) [UUD 1945](#) dan Pasal 18 [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri menurut ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata (umum dan niaga) dan Pidana (umum dan khusus) pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Terhadap hubungan keperdataan yang mengandung sengketa diajukan penyelesaiannya melalui gugatan sedangkan yang tidak mengandung sengketa diajukan melalui permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR ditentukan sebagai berikut:

1. *Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, ke tempat tinggal sebetulnya;*
2. *Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat. Namun, jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman (R.O.);*
3. *Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari para penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di XXX, Kota Depok, hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan kecuali berkaitan dengan suatu peraturan atau perundang-undangan, hal tersebut dihubungkan oleh suatu doktrin *Ius Curia Novit*/Pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan suatu kaidah hukum "fotokopi surat sebagai bukti" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan "fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat", ternyata fotokopi surat tersebut:

- Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap fotokopi, sebagaimana diajukan Penggugat sebagai bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang kesemua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan saat ini Tergugat berdomisili di Jalan Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga domisili Tergugat tidak pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Surat Keterangan Nomor 401/A1.2g/31.72.01.1004/4/PC.00.01/e/2023 tanggal 1 September 2023 yang menerangkan Karen Efendy sekarang berdomisili di Jalan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005/RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagalan, Jakarta Utara. Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR, oleh karena Tergugat *saat ini berdomisili/bertempat tinggal* di Jalan Pluit Karang Asri I Blok I.X.U/25A RT 005 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, selain diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif adalah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka putusan *in casu* memiliki sifat sebagai putusan akhir (*eind vonnis*), oleh karenanya Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Tri Sadhono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sadhono, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya proses perkara	Rp 75.000,00;
3.	Pengadaan	Rp 14.000,00;
4.	Biaya panggilan	Rp 54.000,00;
5.	PNBP	Rp 20.000,00;
6.	Materai	Rp 10.000,00;
7.	Biaya redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk